



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional, maka dipandang perlu memberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2005 ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2007 ;

12. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah tanggal 30 April 2007 Nomor 188/390/BAKD perihal Penyampaian Salinan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, terhitung mulai bulan JANUARI 2007 diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto yang besarnya setiap bulan 1 (satu) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 2

Selain Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terhitung mulai bulan MEI 2007 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto diberikan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 3

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dengan memperhatikan Asas Manfaat dan Efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pribadi.

Pasal 4

Segala Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran pempadapan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **25 Mei** 2007

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

**Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Mei 2007**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 3/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007